

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.² Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

¹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, hlm.27-28

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, hlm. 35

perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Penyusunan Sinopsis			■	■																				
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
3	Proses Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal											■													
5	Penelitian & Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																						■		
7	Perbaikan																							■	

3.3 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai aturan hukum yang pasti, yang meliputi :

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari literature-literatur, buku-buku, jurnal maupun penelusuran dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

3.4 Cara Kerja

Dalam proses pengumpulan data yang baik dan benar, pada penulisan ini dilakukan dengan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum yang ada. Studi pustaka ini dilakukan untuk mencari informasi data berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

Setelah data terkait penelitian terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pemeriksaan data, jika data yang terkumpul sudah dianggap benar, tidak berlebihan, dan dirasa sudah cukup dan relevan dan dirasa sudah cukup menjawab permasalahan yang ada.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data yang ada sehingga mudah untuk dipahami.
- c. Sistematika data, menyusun secara benar data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah, prasasti notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi merupakan metode yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.